

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pihak manajemen suatu perusahaan berkepentingan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi akan membantu semua pengguna untuk mengetahui kondisi keuangan suatu entitas serta membantu dalam membuat keputusan ekonomi (Ichlasia, 2012).

Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi, untuk itu diperlukan sebuah profesi yang dapat menjamin kualitas laporan keuangan yang lebih dikenal dengan jasa *assurance service* yaitu akuntan publik.

Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak *principal* (pemegang saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Dalam hal ini peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas (Evi dan Indira, 2011).

Sikap independensi adalah kunci utama bagi profesi akuntan publik, dimana sikap independensi ini harus mutlak ada pada diri seorang auditor ketika ia melakukan audit. Sikap ini bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit.

Menurut Wijayani (2011), menyatakan bahwa independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu: (1) *independence in fact*, dan (2) *independence in appearance*. *Independence in fact* berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sedangkan *independence in appearance* berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya, misalnya pemberian fasilitas dan bingkisan oleh klien, lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien, hubungan keluarga akuntan dengan klien, hubungan usaha dan keuangan dengan klien.

Hubungan kerja yang lama dapat menciptakan suatu ancaman karena akan mempengaruhi obyektifitas dan independensi KAP. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan yang tinggi, sehingga dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat dan pada akhirnya mempengaruhi sikap mental serta opini mereka. Agar tidak terjadi hal tersebut maka terjadilah fenomena pergantian auditor yang bertujuan untuk merotasi auditor sehingga tidak mengaudit suatu perusahaan dalam waktu yang lama (Wijayani, 2011).

Pergantian auditor terjadi karena dua hal yaitu *Pertama*, pergantian auditor secara mandatory (wajib) sesuai dengan regulasi, dan *Kedua*, pergantian auditor secara voluntary (sukarela) yang mana hal tersebut disebabkan oleh faktor lain yang terjadi dalam perusahaan yaitu seperti pergantian manajemen, ukuran kap, opini audit, kesulitan keuangan, presentase perubahan ROA dan sebagainya (Wijayani, 2011).

Pergantian auditor secara wajib sesuai dengan regulasi dimunculkan karena adanya kasus Enron pada tahun 2001. Kasus tersebut disebabkan karena Arthur Anderson sebagai auditor dari Ennon melakukan kecurangan audit, yaitu memanipulasi keuntungan yang

sebenarnya didalam Enron Co tersebut sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Tidak hanya itu, KAP Arthur Anderson juga sudah memanipulasi opini yang diberikan. KAP Arthur Anderson gagal mempertahankan indenpendensi dengan kliennya.

Indonesia mengantisipasi adanya kasus serupa diatas, maka diberlakukan pergantian wajib yang dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dimana Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan KMK Nomor 359/KMK.06/2003, yang diberlakukan semenjak tanggal 21 Agustus 2003, tentang Jasa Akuntan Publik (merupakan perubahan atas KMK Nomor 423/KMK.06/2002 yang berlaku sejak tanggal 30 September 2002), yang didalamnya berisikan antara lain menyebutkan akuntan publik yang menandatangani laporan audit hanya boleh menangani perusahaan yang sama paling lama 3 tahun. Sedangkan KAP dibatasi paling lama 5 tahun.

Peraturan tersebut diperbarui pada tanggal 5 Febuari tahun 2008 dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia memperbaharui peraturan tersebut dengan mengeluarkan PMK nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Perubahannya ada 2 yaitu pemberian jasa audit umum oleh KAP paling lama untuk 6 tahun berturut-turut dan oleh akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut pada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1), serta KAP dan akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggantian auditor antara lain Susan dan Trisnawati (2011), dimana hasil penelitian mereka menunjukan variable pergantian manajemen, opini audit dan ukuran KAP yang berpengaruh signifikan, sedangkan variable kesulitan keuangan dan presentase perubahan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Evi Dwi Wijayani dan Indira Januarti (2011), menghasilkan variable pergantian manajemen dan ukuran KAP sebagai variable yang signifikan mempengaruhi pergantian auditor dan untuk variable opini

audit, financial distress, presentase perubahan ROA dan ukuran klien tidak berpengaruh signifikan. Yuliarti (2013), mengatakan variable ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor sedangkan variabel opini audit dan pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Widowati dan Makodim (2013), membuktikan bahwa growth berpengaruh terhadap pergantian auditor, sedangkan variabel pergantian manajemen, opini audit, ukuran KAP dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Dengan adanya hal-hal tersebut di atas juga memberikan motivasi dan ketertarikan tersendiri oleh penulis untuk melakukan penelitian terhadap pergantian auditor yang ada di Indonesia, terutama setelah ditetapkan peraturan yang membatasi dan mengatur tentang audit tenure (masa terikat) suatu auditor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan (GAP) hasil penelitian adalah variabel pergantian manajemen menurut Susan dan Trisnawati (2011) berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan Juliantari (2013) tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Variabel ukuran KAP menurut Susan Esterlita dan Trisnawati (2011) berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan Widowati dan Makodim (2013) tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Variabel opini audit menurut Susan dan Trisnawati (2011) berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan Juliantari (2013) tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Variabel ukuran perusahaan menurut Juliantari (2013), variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan Widowati dan Makodim (2013), tidak signifikan. Variabel pertumbuhan perusahaan menurut Suciati Oktopani. (2011) berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan Widowati dan Makodim (2013) tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Juliantari (2013), yang meneliti pengaruh penggantian manajemen, opini audit, ukuran KAP dan ukuran perusahaan terhadap penggantian auditor. Yang membedakan adalah penambahan variabel growth, yang mengacu pada penelitian Widowati dan Makodim (2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengangkat judul : **“Pengaruh Penggantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran KAP, Size dan Growth Terhadap Penggantian Auditor pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2012-2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah dikeluarkannya PMK nomor 17/PMK.01/2008, yang telah diberlakukan semenjak tanggal 5 Februari 2008, perusahaan-perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk melakukan pergantian auditor atau audit switching sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu pergantian KAP paling lama untuk 6 tahun berturut-turut. Namun pada prakteknya, sebelum waktu yang telah diwajibkan tersebut, perusahaan sudah melakukan pergantian auditor atau KAP.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan emiten melakukan pergantian *auditor switching* sebelum waktu yang telah diwajibkan. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pergantian manajemen mempengaruhi penggantian auditor ?
2. Apakah opini audit mempengaruhi penggantian auditor ?
3. Apakah ukuran KAP perusahaan mempengaruhi penggantian auditor ?
4. Apakah size mempengaruhi penggantian auditor ?
5. Apakah growth mempengaruhi penggantian auditor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memperoleh bukti empiris bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap penggantian auditor.
2. Memperoleh bukti empiris bahwa opini audit berpengaruh terhadap penggantian auditor.
3. Memperoleh bukti empiris bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap penggantian auditor.
4. Memperoleh bukti empiris bahwa size berpengaruh terhadap penggantian auditor.
5. Memperoleh bukti empiris bahwa growth berpengaruh terhadap penggantian auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Profesi
Akuntan Publik Menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang praktik penggantian auditor yang dilakukan perusahaan.
2. Bagi Regulator
Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkaitan dengan praktik perpindahan KAP oleh perusahaan *go public* yang sangat erat kaitannya dengan UU PT dan UU PM.
3. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan khususnya mengenai penggantian auditor.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai pembahasan penggantian auditor.